

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

- Tahun Sidang : 2020-2021
- Masa Persidangan : IV
- Rapat ke- : 3
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan:
1. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  2. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
  3. Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/Tanggal : Selasa, 16 Maret 2021
- Waktu : 10.20 WIB s.d. Selesai
- Tempat : Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI  
Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Lt. 1, Senayan,  
Jakarta.
- Acara : Membahas Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem  
Mangrove
- Ketua Rapat : G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/  
F-Gerindra) didampingi oleh Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV  
DPR RI/F-PDIP), Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si.  
(Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem), dan Anggia  
Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. 42 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
- B. Hadir Pemerintah:
1. Ir. Helmi Basalamah, M.M. (Plt. Direktur Jenderal  
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi  
Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
  2. Dr. TB. Haeru Rahayu (Direktur Jenderal Pengelolaan  
Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan); dan
  3. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan  
Mangrove).

## **I. PENDAHULUAN**

RDP Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, membahas Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove dibuka pukul 10.20 WIB oleh Ketua Rapat, G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:**

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove terkait Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove.
2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan prioritas rehabilitasi ekosistem mangrove di Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang merupakan ekosistem mangrove kritis terluas di Indonesia.
3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk memberikan insentif berupa program dan kegiatan bagi masyarakat yang telah menjaga keberadaan dan kelestarian ekosistem mangrove di daerahnya.
4. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan mangrove dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove.

5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan sosialisasi, edukasi dan pelatihan secara intensif dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan ekosistem mangrove.
6. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk meningkatkan program pemanfaatan jasa lingkungan, termasuk hasil hutan non kayu dan produk olahan turunan mangrove, dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar ekosistem mangrove.
7. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan agar terus melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan kegiatan perusakan ekosistem mangrove sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terus melakukan pengawalan terhadap seluruh proses penegakan hukum sampai berakhirnya kasus tersebut.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan data deforestasi ekosistem mangrove serta data realisasi rehabilitasi ekosistem mangrove per provinsi untuk periode 10 (sepuluh) tahun terakhir, baik data tabulasi maupun data spasial. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta data dimaksud dapat diterima selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ini.
9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan data pengelola kawasan yang bertanggung jawab atas ekosistem mangrove di Pantai Utara Jawa. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta data dimaksud dapat diterima selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ini.
10. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan informasi mengenai usulan pendanaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove yang berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta

informasi tersebut dapat diterima selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ini.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.00 WIB.

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**G. Budisatrio Djiwandono**  
A-127

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan  
Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi  
Hutan Kementerian Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan,

Ttd.

**Ir. Helmi Basalamah, M.M.**

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang  
Laut Kementerian Kelautan dan  
Perikanan,

Ttd.

**Dr. TB. Haeru Rahayu**

Kepala Badan  
Restorasi Gambut dan Mangrove,

Ttd.

**Ir. Hartono, M.Sc.**